



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II Huruf D angka 5 huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 132).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah, dalam hal ini Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

9. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya di singkat BTT adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun - tahun sebelumnya yang telah ditutup.
10. Rencana Kebutuhan Barang yang selanjutnya disingkat RKB adalah dokumen yang berisikan daftar kebutuhan barang/jasa yang dilengkapi dengan volume, satuan, harga satuan, dan jumlah total biaya yang ditandatangani oleh kepala SKPD yang melaksanakan kegiatan teknis dari dana Belanja Tidak Terduga.
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diajukan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk permintaan pembayaran.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran SKPD.
13. SPM Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang tersedia.
14. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran SKPD kepada pihak ketiga.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendaha umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya di singkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan bupati dalam rangka penyusunan APBD.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya di singkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
19. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

20. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang di tunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
21. Bendahara Pengeluaran Kegiatan BTT adalah pejabat yang di tunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan dengan sumber dana BTT pada SKPD.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD dapat dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria Belanja Tidak Terduga;
- b. pengelola Belanja Tidak Terduga;
- c. penganggaran Belanja Tidak Terduga;
- d. pelaksanaan dan penatausahaan;
- e. pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Tidak Terduga;
- f. tim verifikasi Belanja Tidak Terduga; dan
- g. pemantauan dan evaluasi.

BAB III KRITERIA BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 5

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang diperuntukan bagi :

- a. keadaan darurat;
- b. keperluan mendesak;
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya; dan
- d. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Kesatu
Keadaan Darurat

Pasal 6

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik;
 - c. penyediaan kebutuhan tanggap darurat bencana yang meliputi kebutuhan air bersih, sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, penampungan dan/atau tempat hunian sementara.
- (2) BTT untuk kebutuhan tanggap darurat bencana alam meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Penggunaan BTT untuk kebutuhan tanggap darurat bencana alam kebutuhan air bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak termasuk pemenuhan kebutuhan air bersih di wilayah tertentu yang setiap tahun mengalami kekeringan akibat musim kemarau.
- (4) BTT untuk kebutuhan tanggap darurat bencana non alam meliputi penanganan dampak kesehatan, penanganan dampak sosial dan pemulihan ekonomi daerah erta kebutuhan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Batas waktu penggunaan belanja belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.
- (6) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Keperluan Mendesak

Pasal 7

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan,

- seperti belanja pegawai meliputi pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan serta belanja barang dan jasa meliputi pembayaran telepon, air, listrik dan internet;
- c. belanja yang bersifat wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau perubahan DPA SKPD.
- (3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

Bagian Ketiga
Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Atas Penerimaan
Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya

Pasal 8

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dan/atau pelaksanaan putusan pengadilan yang menyatakan adanya kewajiban Pemerintah Daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dengan persetujuan Bupati.

Bagian Keempat
Bantuan Sosial
Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Pasal 9

- (6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah digunakan untuk:
 - a. santunan kematian;
 - b. santunan korban bencana;
 - c. santunan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - d. pelayanan persalinan gratis;

- e. pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin; dan
- f. bantuan sosial lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGELOLA BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 10

- (1) Belanja Tidak Terduga dikelola oleh SKPKD dan SKPD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang :
 - a. Perlindungan sosial
 - b. Kebencanaan daerah;
 - c. Kesehatan dan rumah sakit;
 - d. SKPD lainnya dengan persetujuan Bupati.

Pasal 11

SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. menyusun anggaran BTT berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan, objek, rincian objek pada RKA SKPKD;
- b. melaksanakan pencairan BTT dengan menerbitkan SPP/SPM/SP2D berdasarkan permintaan SKPD terkait untuk kebutuhan tanggap darurat, pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
- c. meminta pertanggungjawaban kepada SKPD terkait atas penggunaan BTT untuk kebutuhan tanggap darurat, pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
- d. menyajikan realisasi BTT pada laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menyusun RKB dan perubahannya sebagai dasar pengajuan persetujuan penggunaan BTT kepada Bupati untuk kebutuhan tanggap darurat;
- b. mengajukan Telaah Staf kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan penggunaan BTT.
- c. bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atau dapat menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pengadaan barang/jasa atas penggunaan BTT;
- d. bertanggungjawab penuh secara formil dan materiil atas penggunaan BTT baik fisik dan keuangan terhadap akibat hukum dari dana BTT yang digunakan dengan menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak;
- e. menunjuk pejabat atau staf dan di usulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai bendahara pengeluaran kegiatan sumber dana BTT.
- f. mengajukan pembukaan rekening untuk pengelolaan dana BTT kepada Bupati melalui Bendahara umum Daerah.

- g. melaksanakan pembukuan tersendiri terkait dengan penerimaan dan pengeluaran dana BTT;
- h. menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan BTT sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. menyimpan bukti yang sah atas penggunaan BTT sebagai dokumen pertanggungjawaban dan menyampaikan kepada pemeriksa pada saat diperlukan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB V PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 13

- (1) Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dengan Sub Rincian Objek Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga dianggarkan pada SKPKD.

BAB VI PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 14

- (1) Penggunaan BTT dapat dibebankan sebagai berikut :
 - a. Pembebanan secara langsung pada rekening BTT, atau
 - b. Melalui proses pergeseran anggaran dari rekening BTT ke program, kegiatan dan sub kegiatan di SKPD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan dan menyampaikan DPRD.
- (3) Dalam hal anggaran Belanja Tidak Terduga yang telah dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD tidak cukup tersedia, penyediaan dana dilaksanakan dengan *refocussing* anggaran melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 15

Penggunaan Belanja Tidak Terduga melalui pembebanan secara langsung pada rekening Belanja Tidak Terduga dilaksanakan untuk:

- a. belanja kebutuhan tanggap darurat bencana alam, kejadian luar biasa, dan bencana sosial;
- b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
- c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 16

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga melalui proses pergeseran anggaran dari rekening Belanja Tidak Terduga ke program, kegiatan dan sub kegiatan hanya dapat dilakukan untuk keperluan mendesak.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara sebagai berikut:
 - a. penggunaan Belanja Tidak Terduga diformulasikan dalam rencana kerja dan anggaran SKPD yang membidangi;
 - b. rencana kerja dan anggaran SKPD digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD; dan
 - c. dilaporkan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Dalam hal pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah perubahan APBD ditetapkan, maka dilaporkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat.
- (2) Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui proses pergeseran anggaran dari rekening BTT ke program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD yang membidangi.
- (3) Dalam hal pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebelum perubahan APBD, maka dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. SKPD yang membidangi menyampaikan Telaahan Staf kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD, minta persetujuan penggunaan BTT untuk keadaan darurat.
 - b. Berdasarkan persetujuan Bupati, SKPD yang membidangi menyusun RKA SKPD sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan.;
 - c. Penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan dengan cara pergeseran pagu anggaran dari rekening BTT pada SKPKD ke rekening belanja pada program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD yang mengusulkan.
 - d. Pergeseran sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan melalui Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;

- e. Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana huruf d dilaporkan kepada pimpinan DPRD selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Perubahan APBD ditetapkan, maka berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah dan di jelaskan secara memadai di dalam Catatan atas laporan Keuangan tahun anggaran berkenaan.

Pasal 18

Pengajuan BTT untuk kebutuhan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) dibebankan secara langsung pada BTT dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Berdasarkan penetapan status tanggap darurat sebagaimana di maksud ayat (1) dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi menyusun RKB.
- c. Penyusunan RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendasari hasil *assessment* atau verifikasi lapangan yang dilakukan SKPD teknis sesuai tugas dan fungsinya dan di sampaikan kepada PPKD untuk di verifikasi.
- d. PPKD melakukan verifikasi RKB yang disusun oleh SKPD teknis untuk memastikan :
 - 1. kesesuaian dengan standar biaya dan standar satuan harga sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 2. tidak digunakan untuk mendanai uang lembur pegawai ; honorarium pegawai ; upah tenaga kerja bulanan; belanja pemeliharaan peralatan dan mesin serta belanja lainnya yang tidak seharusnya dianggarkan melalui BTT, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- e. Kepala SKPD mengajukan Telaah Staf kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan permohonan penggunaan BTT tanggap darurat melalui Sekretaris Daerah dengan dilampiri RKB yang sudah di verifikasi PPKD.
- f. Persetujuan Bupati atas Telaah Staf sebagaimana dimaksud ayat (5) cukup di bubuhi tandatangan dan tanda "ACC".

Pasal 19

- (1) Kepala SKPD mengajukan dana BTT tanggap darurat kepada PPKD selaku BUD dilampiri dokumen sebagai berikut :
- a. Surat pengantar;
 - b. SK Bupati tentang Tanggap Darurat Bencana;
 - c. Telaah Staf yang sudah mendapatkan persetujuan Bupati;
 - d. RKB

- e. Surat Pernyataan Tanggungjawab baik formil maupun materiil atas Penggunaan Dana BTT tanggap darurat.
 - f. Foto copy rekening bank Bendahara Pengeluaran Kegiatan Tanggap Darurat pada SKPD teknis yang mengajukan.
- (2) Bendahara Pengeluaran pada SKPKD mengajukan SPP TU kepada Kepala SKPKD melalui PPK SKPD pada SKPKD dengan di lampiri kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) PPK SKPD pada SKPKD melakukan verifikasi atas SPP TU yang diajukan Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen yang dilampirkan.
 - (4) Berdasarkan SPP TU dan dokumen kelengkapannya yang telah di verifikasi, PPK SKPD pada SKPKD menerbitkan SPM TU.
 - (5) SPM TU yang sudah di tandatangani Kepala SKPKD beserta lampirannya diserahkan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D TU.
 - (6) Berdasarkan SP2D TU, Bank memindahbukukan dana dari RKUD ke Rekening Bendahara Pengeluaran BTT Kegiatan Tanggap Darurat pada SKPD yang mengajukan BTT sesuai tugas dan fungsinya.
 - (7) Proses pencairan dana BTT tanggap darurat paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 20

Pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan keadaan mendesak dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam rencana kerja dan anggaran SKPD yang membidangi keuangan daerah;
- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD;
- c. pengajuan Belanja Tidak Terduga melalui pergeseran anggaran untuk keperluan mendesak harus dilampiri rencana kerja dan anggaran;
- d. rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c disertai dokumen pendukung keperluan mendesak;
- e. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan oleh SKPD kepada Bupati untuk diverifikasi oleh tim anggaran pemerintah daerah;
- f. hasil verifikasi yang telah disetujui tim anggaran Pemerintah Daerah ditindak lanjuti dengan pergeseran anggaran melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD; dan
- g. mekanisme pencairan dana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pengeluaran BTT untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dibebankan secara langsung pada rekening BTT dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- (2) Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. surat permintaan / permohonan pengembalian dari bank atas kesalahan transfer bank atau dari pihak yang melakukan salah setor dengan di dukung bukti-bukti yang sah.
 - b. surat ketetapan lebih bayar untuk kelebihan setor PAD yang diterbitkan oleh SKPD terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. Keputusan Gubernur dan/atau hasil Pemeriksaan Inspektorat Propinsi atas penerimaan pendapatan dari pemerintah propinsi.
 - d. Keputusan Kementerian terkait dan/atau hasil pemeriksaan BPK R.I atas penerimaan pendapatan dari pemerintah pusat.
 - f. rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat;
 - h. keputusan pengadilan.

Pasal 22

- (1) SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya kepada Kepala PPKD selaku BUD beserta dokumen pendukung sebagaimana di maksud pasal 20 ayat (2).
- (2) Berdasarkan pengajuan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPKD mengajukan Telaah Staf kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan penggunaan BTT untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya melalui Sekretaris Daerah dengan dilampiri bukti-bukti yang sah.
- (3) Persetujuan Bupati atas Telaah Staf sebagaimana dimaksud ayat (2) cukup di bubuhi tandatangan dan tanda "ACC".

Pasal 23

- (1) Bendahara Pengeluaran pada SKPKD mengajukan pembayaran BTT dengan menerbitkan SPP LS pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya kepada Kepala SKPKD melalui PPK SKPD pada SKPKD dengan di lampiri dokumen sebagai berikut :
 - a. Telaahan Staf yang sudah di ACC Bupati.
 - b. Kelengkapan dokumen bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (2)
 - c. Nomor rekening bank pihak yang menerima pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya

- (2) PPK SKPD pada SKPKD melakukan verifikasi atas SPP LS yang diajukan Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen yang dilampirkan.
- (3) Berdasarkan SPP LS dan dokumen kelengkapannya yang telah di verifikasi, PPK SKPD pada SKPKD menerbitkan SPM LS.
- (4) SPM LS yang sudah di tandatangani Kepala SKPKD beserta lampirannya diserahkan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D LS.
- (5) Berdasarkan SP2D LS, Bank memindahbukukan dana dari RKUD ke rekening bank pihak yang menerima pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (6) Proses pencairan dana BTT pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 24

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh Kepala SKPD kepada Kepala SKPKD sebagai berikut :
 - a. santunan kematian oleh SKPD yang menangani perlindungan sosial;
 - b. santunan korban bencana oleh SKPD yang menangani kebencanaan daerah;
 - c. santunan persalinan gratis oleh SKPD yang menenagani bidang kesehatan dan/atau rumah sakit;
 - d. pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin dengan SKTM yang belum mendapatkan pelayanan BPJS kesehatan, oleh SKPD yang menangani bidang kesehatan dan/atau rumah sakit;
 - e. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan lainnya oleh SKPD lainnya dengan persetujuan Bupati.
- (2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilampiri RKB dan dokumen pendukung lainnya paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD.
- (3) PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi RKB dan dokumen pendukung lainnya yang secara teknis dilaksanakan oleh PPK SKPD pada SKPKD.
- (4) PPKD selaku BUD mencairkan BTT bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB dan dokumen pendukung lainnya.
- (5) Pelaksanaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan berpedoman pada peraturan bupati yang mengatur bantuan sosial.

- (6) Peraturan teknis tentang bantuan sosial santunan kematian, bantuan sosial korban bencana, bantuan sosial persalinan gratis dan bantuan pelayanan kesehatan masyarakat miskin serta bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan lainnya akan diatur dalam peraturan bupati tersendiri.

Pasal 25

- (1) Penggunaan BTT untuk mendanai keprluan mendesak yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD.
- (2) Penggunaan BTT untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui pergeseran anggaran dari BTT ke belanja dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD yang membidangi.
- (3) Dalam hal pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebelum perubahan APBD, maka dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. SKPD yang membidangi menyampaikan Telaahan Staf kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD, minta persetujuan penggunaan BTT untuk keadaan darurat.
 - b. Berdasarkan persetujuan Bupati, SKPD yang membidangi menyusun RKA SKPD sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan.;
 - c. Penyusunan RKA SKPD sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan dengan cara pergeseran pagu anggaran dari rekening BTT pada SKPKD ke rekening belanja pada program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD yang mengusulkan.
 - d. Pergeseran sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan melalui Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
 - e. Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana huruf d dilaporkan kepada pimpinan DPRD selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Perubahan APBD ditetapkan, maka berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah dan di jelaskan secara memadai di dalam Catatan atas laporan Keuangan tahun anggaran berkenaan.

Pasal 26

Mekanisme pencairan dana untuk mendanai kegiatan keperluan mendesak hasil pergeseran dari BTT dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman pelaksanaan APBD.

Pasal 27

- (1) Bendahara Pengeluaran SKPKD melakukan penatausahaan keuangan atas alokasi BTT melalui pembebanan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Bendahara Pengeluaran Kegiatan BTT pada SKPD yang menerima alokasi BTT dari pembebanan langsung melakukan penatausahaan keuangan atas penggunaan BTT secara terpisah dari kegiatan penatausahaan keuangan Bendahara Pengeluaran SKPD.
- (3) Bendahara Pengeluaran SKPD yang menerima pergeseran anggaran dari BTT ke Program / kegiatan / sub kegiatan, melakukan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 28

Kewajiban perpajakan Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pengadaan barang dan jasa dalam tanggap darurat bencana sesuai dengan peraturan pengadaan barang dan jasa dalam keadaan darurat.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Dokumen pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga terdiri atas :
 - a. dokumen pengajuan yang terdiri atas dokumen usulan RKB yang diusulkan oleh PA-SKPD/KPA-RSUD dan RKB hasil verifikasi yang disimpan di PA-SKPKD sebagai SKPD tempat anggaran Belanja Tidak Terduga; dan
 - b. dokumen pertanggungjawaban yang disimpan di PA-SKPD/KPA-RSUD sebagai SKPD yang melaksanakan teknis kegiatan dari Belanja Tidak Terduga.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. RKB yang diusulkan oleh PA-SKPD/KPA-RSUD dan RKB hasil verifikasi tim verifikasi belanja;
 - b. Keputusan Bupati tentang penggunaan Belanja Tidak Terduga atau salinannya;
 - c. surat pertanggungjawaban mutlak secara formal dan material terhadap akibat hukum sesuai dengan RKB yang diusulkan;
 - d. SPP dan SPM sesuai RKB yang telah diverifikasi;
 - e. laporan realisasi penggunaan RKB;
 - f. bukti asli yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. buku kas umum yang dilaksanakan terpisah dari belanja lainnya; dan
- h. buku rekening koran asli terkait Belanja Tidak Terduga.

Pasal 31

PA-SKPD/KPA-RSUD melaporkan secara berkala kepada Bupati melalui SKPKD terkait penggunaan Belanja Tidak Terduga yang terdiri dari :

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. buku kas umum; dan
- c. fotokopi rekening koran.

Pasal 32

Realisasi BTT di laporkan di :

- a. Laporan Realisasi Anggaran SKPKD pada tahun anggaran berkenaan pada Belanja Tidak Terduga, dan
- b. Laporan Operasional SKPKD pada tahun anggaran berkenaan pada pos beban luar biasa.

Pasal 33

- (1) Dalam hal penggunaan BTT oleh SKPD menghasilkan barang-barang persediaan, maka pengadaan persediaan tersebut merupakan pengurang beban luar biasa pada Laporan Operasional SKPKD.
- (2) Barang-barang persediaan yang di hasilkan dari BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum digunakan pada akhir periode akuntansi dilaporkan di neraca SKPD sebagai aset lancar.
- (3) Penggunaan barang-barang persediaan yang di hasilkan dari BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam tahun anggaran berkenaan dilaporkan di Laporan Operasional SKPD sebagai beban persediaan.
- (4) Prosedur pencatatan dan pelaporan BTT dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur Kebijakan Akuntansi dan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- (1) Dalam hal penggunaan BTT oleh SKPD menghasilkan aset tetap, maka pengadaan aset tetap tersebut merupakan pengurang beban luar biasa pada Laporan Operasional SKPKD.
- (2) Aset tetap yang dihasilkan dari BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan di neraca SKPD tahun berkenaan dan disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi penyusutan.
- (3) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di laporkan di laporan Operasional SKPD menambah beban penyusutan dan Neraca SKPD menambah akumulasi penyusutan aset tetap.

- (4) Prosedur pencatatan dan pelaporan aset tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur Kebijakan Akuntansi dan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) SKPKD melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan dan audit terhadap pelaksanaan kegiatan yang berasal dari Belanja Tidak Terduga sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Ketentuan teknis tentang tata cara pelaksanaan program/kegiatan yang menggunakan dana Belanja Tidak Terduga diatur dalam peraturan bupati tersendiri.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 19 Maret 2021

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 19 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004